



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor : 230/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Brt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT YKK ZIPPER INDONESIA, beralamat di Jl. R.P. Soeroso No. 7, Cikini Menteng, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Gini Wulan N. S.H. C.L.A.**, Legal Perusahaan pada Departemen Legal Compliance & Internal Audit di PT YKK Zipper Indonesia, yang beralamat di Jalan Kelapa Gading IB RT 012 RW 002 Kel. Gandaria Selatan Kec. Cilandak, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 071/Y-HO/EKS/III/2024 tertanggal 15 Maret 2024, selanjutnya disebut **PENGUGUT**;

LAWAN :

PT MAHA MULTI KREASI, beralamat di Jl. Meruya Utara Raya III No. 1-2, RT 005/RW 001, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta, selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 230/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Brt tertanggal 19 Maret 2024 perihal Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 230/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Brt tertanggal 19 Maret 2024 perihal Penetapan hari sidang perkara tersebut ;

Setelah membaca Gugatan Penggugat tertanggal 18 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 19 Maret 2024 dicatat dalam Register Perkara Nomor 230/Pdt.G/2024/PN Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa pada persidangan pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024 Kuasa Penggugat mengatakan secara lisan hendak mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan dalam HIR maupun Rbg tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai pencabutan gugatan, namun kekosongan hukum tersebut perlu untuk dicari landasan pedoman hukum yang dapat dipertanggungjawabkan agar dalam penerapannya tidak melanggar ataupun mengurangi hak dan kepentingan para pihak, terutama kepentingan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi secara tersirat MA menyarankan pengadilan mempergunakan Pasal 271 dan 272 Rv sebagai rujukan menyelesaikan pencabutan gugatan;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 271 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering* = Reglemen Acara Perdata), alinea pertama menegaskan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat, asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca Permohonan Pencabutan yang disampaikan oleh Penggugat tersebut, permohonan pencabutan tersebut diajukan sebelum adanya jawab jinawab para pihak,

Hal. 1 dari 3 Halaman, Penetapan Nomor 230/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hukum, pencabutan gugatan oleh Penggugat
dimungkinkan secara sepihak tanpa persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini menurut Majelis Hakim cukup beralasan dan oleh karenanya pencabutan perkara patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan Perundang-Undang dan Peraturan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 230/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Brt.
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara perdata pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat ;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 276.500,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari : **Selasa, tanggal 2 April 2024** oleh kami : **Arie Satio Rantjoko, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Ferry Marcus Justinus S., S.H.**, dan **Ade Sumitra Hadisurya, S.H., M.Hum.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Nunung Nurfika, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferry Marcus Justinus S., S.H.

Arie Satio Rantjoko, S.H., M.H.

Ade Sumitra Hadisurya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Nunung Nurfika, S.H., M.H.

Hal. 2 dari 3 Halaman, Penetapan Nomor 230/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pnbp Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Pnbp Pertama	: Rp.	20.000,-
Proses Perkara	: Rp.	150.000,-
Panggilan	: Rp.	32.000,-
Biaya Penggandaan	: Rp.	24.500,-
Redaksi	: Rp.	10.000,-
Materai	: Rp.	10.000,-

Jumlah : Rp. 276.500,-

(dua ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah)

Hal. 3 dari 3 Halaman, Penetapan Nomor 230/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)